



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

NOMOR 276 TAHUN 2024

TENTANG

PENGEMBALIAN STATUS PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA  
KABUPATEN MUNA BARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024 DI TINGKAT KABUPATEN MUNA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Hasil Putusan Bawaslu Muna Barat terkait terjadinya kesepakatan Sengketa Proses Pemilu Nomor Register : 001/PS.REG/74.74133/I/2024 yang salah satu pointnya Memberikan kesempatan kepada Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) Tingkat Kabupaten Muna Barat untuk menyampaikan Kembali Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) melalui aplikasi SIKADEKA;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 50 /PL.01.7-BA/7413/2024 tentang hasil Mediasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Dengan Partai Gelora Tingkat Kabupaten Muna Barat Yang Menghasilkan Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register : 001/Ps.Reg/74.7413/I/202;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, , perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat tentang Pengembalian Status Partai Gelombang Rakyat Indonesia Kabupaten Muna Barat sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Muna Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Lembaran Negara Nomor 574 Tahun 2022);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 696 Tahun 2024);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TENTANG PENGEMBALIAN STATUS PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA KABUPATEN MUNA BARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI TINGKAT KABUPATEN MUNA BARAT.
- KESATU : Mengembalikan Status Partai Gelombang Rakyat Indonesia Kabupaten Muna Barat sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Muna Barat.
- KEDUA : kembalinya Status Partai Gelombang Rakyat Indonesia Kabupaten Muna Barat sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Muna Barat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pembatalan Partai Gelombang Rakyat

Indonesia Kabupaten Muna Barat Sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Muna Barat dinyatakan di cabut dan sudah tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.


Ditetapkan di Laworo  
pada tanggal 26 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT

Ttd

LA TAJUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



SEKRETARIAT

Laode Muhammad Djulaik Alam Rere